

BAB III

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) di KABUPATEN KLATEN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018

Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang hasil penelitian yang di dapatkan selama melakukan wawancara di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang tercantum pada bab pertama, yakni pada sub bab definisi operasional. Tujuan dari hasil penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah terkait dengan bagaimana implementasi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa elektronik (*e-procurement*) yang terdapat di Kabupaten Klaten berdasarkan Perpres No.16 Tahun 2018.

Pada dasarnya efektivitas adalah suatu alat ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mengetahui penerapan *e-procurement* di Kabupaten Klaten berjalan efektif atau tidak, maka dapat dilihat dari seberapa jauh penerapan *e-procurement* yang terdapat di Kabupaten Klaten. Hal ini dikarenakan bahwa Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten yang telah menerapkan sistem *e-procurement* yang telah diadakan oleh Pemerintah Pusat. Dan pada kenyataannya, Pelaksanaan sistem *e-procurement* yang terdapat di Kabupaten Klaten yang telah diterapkan sejak tahun 2011 sudah dapat dikatakan cukup baik dalam penerapannya,

dimana sistem tersebut telah terorganisir dengan baik karena mengacu pada Peraturan Presiden Pasal 73 Nomer 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan **LKPP** Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Dedik Selaku staff LPSE Kabupaten Klaten Pada 9 April 2019 Menyatakan Bahwa:


“Penerapan sistem e-procurement di Kabupaten Klaten sudah berlangsung sejak tahun 2011 dan dengan adanya penerapan sistem *e-procurement* dapat meningkatkan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa karena dengan adanya sistem ini dapat mengurangi pengeluaran anggaran serta dapat menghemat waktu dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Seperti contoh penghematan anggaran disini contohnya jika dalam proses pengadaan barang dan jasa tradisional seluruh dokumen berbentuk hard copy tetapi dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik hampir seluruh dokumen berbentuk soft copy sehingga dapat menghemat anggaran. Dan contoh dalam penghematan waktu bahwa peserta lelang tidak perlu datang langsung ke panitia untuk melakukan lelang karena lelang sudah dapat dilakukan melalui elektronik yaitu dengan menggunakan sistem internet. Tetapi walaupun sistem ini sudah berbasis internet tetapi masih ada pertemuan langsung oleh kedua pihak untuk mengecek keaslian dokumen. Tetapi walau begitu juga sudah dapat dikatakan bahwa sistem ini sudah dapat mempersingkat waktu dalam pelaksanaan proses lelang.”

Seperti yang dijelaskan dari hasil wawancara di atas bahwa Pengadaan barang atau jasa secara elektronik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung adanya proses monitoring dan audit serta

dapat memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time untuk mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dan informasi yang dibutuhkan oleh peserta lelang pun sudah sangat mudah diperoleh melalui web LPSE Kabupaten Klaten. Penerapan e-procurement di Kabupaten Klaten juga dapat dikatakan baik karena sudah transparansi, seperti hasil wawancara pada T oleh Bapak Sapto Purnomo, MT selaku Direktur dari CV. Hasta Wiguna Tata pada tanggal 25 April 2019 bahwa:

“Dengan adanya perubahan sistem menjadi elektronik dirasa sudah sangat transparan karena dari proses pemasukan dokumen untuk melakukan sebuah penawaran hingga proses evaluasi semua dapat dilakukan melalui web LPSE yang otomatis semua orang dapat melihat dan mengetahui semua proses nya. Sehingga dapat mengurangi tingkat korupsi di Kabupaten Klaten juga.”

Dari cuplikan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten sudah menerapkan sistem *e-procurement* secara transparan karena semua proses dan informasi yang dibutuhkan oleh peserta lelang dapat diketahui melalui web LPSE. Tetapi yang perlu diketahui, dengan telah berjalannya sistem e-procurement di Kabupaten Klaten, sistem tersebut tidak dilakukan secara instan tetapi dengan beberapa tahap. Berikut merupakan beberapa tahap implementasi *e-procurement*:



Gambar 3.1 Tahapan Implementasi E-Procurement
(Sumber: Diolah Peneliti, 2019)

3.1. Disclosure

Tahap pertama dalam meng-implementasikan *e-procurement* yaitu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat atau pihak yang terkait. Sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat lebih memahami sistem pengadaan barang dan jasa elektronik yang notabennya sangat berbeda dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara tradisional. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Nur Ma'an selaku Direktur CV. Duta Media pada tanggal 14 Februari 2019 bahwa:

“Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten sudah cukup baik karena selain pengumuman adanya

sosialisasi di beritahukan melalui web LPSE tetapi juga terdapat undangan secara langsung yang di berikan oleh LPSE kepada peserta lelang. Tetapi pihak peserta pun juga harus aktif dalam mencari informasi. Dan biasanya peserta lelang yang sudah terdaftar di LPSE Kabupaten Klaten, akan dengan otomamis mendapatkan notifikasi mengenai semua hal yang terkait dengan pengadaan lelang elektronik.”

Lain halnya dengan pemaparan yang diberikan oleh Bapak Eko selaku direktur CV. Media Tech, seperti berikut:

“Pemerintah Kabupaten Klaten terutama pihak LPSE, tidak pernah melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. Masyarakat yang harus aktif untuk mencari informasi mengenai sistem *e-procurement* yang di jalankan oleh LPSE Kabupaten Klaten.

Dengan ini, untuk melihat implementasi prinsip-prinsip pengadaan sudah sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 atau tidak, terdapat beberapa indikator, diantaranya adalah:

1. Efisiensi

Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengadaan barang dan jasa elektronik harus dengan menghemat biaya, waktu serta tenaga. Seperti hasil wawancara pada Tanggal 13 Mei 2019 dengan Bapak Samodra yang mengatakan bahwa:

“Dalam sosialisasi yang di lakukan oleh pihak LPSE sudah cukup baik dan efisien, karena dalam memberitahukan atau memberi informasi mengenai informasi adanya sosialisasi

terkait e-procurement dengan memberikan pemberitahuan melalui email yang sudah terdaftar di LPSE Kabupaten Klaten sehingga calon penyedia tidak kerepotan untuk datang ke Kantor Pemerintahan Kabupaten Klaten hanya untuk mendapatkan informasi mengenai adanya sosialisasi. Atau dapat dilihat melalui website LPSE.

Tetapi beda lagi dengan pendapat yang di berikan oleh Bapak Eko, beliau mengatakan bahwa:


“Memang seluruh informasi sudah dapat di akses di website LPSE tetapi kalau untuk sosialisasi walaupun sudah cukup menghemat biaya dan waktu tapi menurut saya kurang efisien karena seharusnya pihak LPSE memberikan anggaran sendiri untuk melakukan proses sosialisasi.”

Dari penjelasan kedua pihak di atas dapat di simpulkan bahwa proses sosialisasi yang di lakukan oleh pihak LPSE Kabupaten Klaten belum berjalan dengan efisien dan belum sesuai dengan Perpres yang berlaku karena dengan adanya sistem elektronik seharusnya bisa jauh lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya. Memang sudah menghemat biaya tapi belum cukup menghemat waktu dan tenaga karena masyarakat masih harus mencari tahu informasi sendiri. Dibawah ini merupakan sebuah gambaran bahwa pihak lpse selalu memberikan informasi terkait lelang melalui email vendor yang sudah terdaftar di lpse Kabupaten Klaten.



Gambar 3.2 Memberikan informasi melalui email
(Sumber: by request responden, 2019)

Pada gambar di atas dapat terlihat bahwa pihak LPSE selalu memberikan informasi terkait tender melalui email vendor yang sudah terdaftar di LPSE Kabupaten Klaten sehingga vendor tidak perlu selalu membuka website untuk mencari informasi terkait lelang.



Gambar 3.3 Halaman Pendaftaran Calon Penyedia
(Sumber: <http://lpse.klatenkab.go.id/eproc4/publik/mendaftaremail>, 2019)

2. Efektivitas

Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika sudah sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan. Terutama dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku usaha, tujuan adanya sosialisasi yang dilakukan agar pelaku usaha paham mengenai sistem pengadaan barang dan jasa elektronik yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sapto selaku Direktur dari CV. Hasta Wiguna Tata pada tanggal 25 April 2019 bahwa:

“Sosialisasi yang dilakukan pemerintah sudah sangat baik dan jelas. Bahkan terdapat pelatihan bagi para penyedia agar lebih dapat memahami mengenai sistem pengadaan barang dan jasa elektronik.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten sudah berjalan dengan efektif karena sudah sesuai dengan rencana awal sosialisasi yaitu agar masyarakat dapat lebih memahami sistem pengadaan barang dan jasa elektronik. Dan dengan banyak nya peserta yang ikut serta dalam mendaftar di LPSE Kabupaten Klaten sudah terbukti bahwa masyarakat atau setiap perusahaan sudah dapat memahami sistem pengadaan elektronik yang di jelaskan oleh pemerintah dengan di lakukannya sosialisasi yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten.

3. Transparansi

Yang di maksud dengan transparansi di sini yaitu dengan ada nya pemberian informasi yang tepat dan akurat. Dalam sosialisasi pengadaan elektronik di Klaten, informasi yang di berikan sudah pasti tepat dan akurat karena di kirim langsung oleh pihak LPSE Kabupaten Klaten melalui email masing-masing penyedia yang sudah terdaftar. Bahkan jika ada informasi yang dibutuhkan atau sesuatu yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ketika sosialisasi berlangsung atau bisa datang langsung ke kantor LPSE. Seperti yang di katakana oleh Bapak Dedik selak staff LPSE Kabupaten Klaten pada tanggal 9 April 2019 bahwa:

“Dalam pelaksanaan sosialisasi, informasi yang di berikan sudah pasti benar, karena dalam menjalankan e-procurement, pihak LPSE Kabupaten Klaten selalu berpedoman dengan peraturan yang berlaku.”

Jadi pada inti nya, sosialisasi yang di lakukan oleh pihak LPSE Kabupaten Klaten sudah berjalan dengan transparan karena selalu memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Terbuka

Suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa elektronik dapat di katakan terbuka jika telah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk ikut serta dalam proses pengadaan terutama proses sosialisasi. Seperti yang di katakana oleh Bapak Dedik pada tanggal 9 April 2019, bahwa:

“Setiap penyedia berhak mengikuti semua proses pengadaan terutama dalam mengikuti sosialisasi selama email perusahaan sudah terdaftar di LPSE Kabupaten Klaten, perusahaan yang baru berdiri pun boleh mengikuti sosialisasi yang di adakan oleh pemerintah selama sudah terdaftar di website LPSE.”

Jadi, Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya pihak LPSE sudah sangat terbuka karena membolehkan semua pihak untuk mendaftar di website terutama dalam melakukan sosialisasi tetapi dengan catatan email

perusahaan yang di dirikan sudah terdaftar di website LPSE. Karena informasi mengenai sosialisasi hanya dapat di peroleh melalui email yang sudah terdaftar.

5. Kompetitif

Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa elektronik harus terdapat seleksi dan persaingan yang kompetitif serta yang paling penting dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang jelas dan transparan. Seperti halnya dalam melakukan sosialisasi harus di lakukan secara kompetitif dan LPSE Kabupaten Klaten sudah kompetitif karena proses sosialisasi di lakukan bersama-sama di tempat yang sudah di tentukan dan yang dapat melakukan proses sosialisasi hanya perusahaan yang sudah terdaftar di LPSE. Tetapi pada kenyataannya LPSE yang berjalan di Kabupaten Klaten belum dikatakan kompetitif, seperti yang dikatakan oleh Bapak Eko selaku direktur CV. Media Tech, seperti berikut:

“pelaksanaan lelang yang terdapat di LPSE belum bisa dikatakan kompetitif karena masih banyak kecurangan yang terjadi, seperti dengan punya ada nya orang dalam yang terlibat dan akhirnya berujung kerja sama. Dan walaupun Kabupaten Klaten sudah menerapkan sistem elektronik dalam pengadaan lelang, tidak menjamin bahwa tidak ada nya kecurangan dalam melakukan lelang karena masih terdapat tatap muka antara kedua pihak.”

6. Adil atau tidak diskriminatif

Dalam melakukan sosialisasi juga harus memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh calon penyedia. Tidak boleh ada perlakuan khusus dalam melakukan sosialisasi. Tetapi LPSE Kabupaten Klaten sudah adil dalam melakukan sosialisasi. Karena dari proses pemberian informasi mengenai adanya sosialisasi pun sudah sesuai prosedur atau undang-undang yang berlaku. Seperti yang di katakan oleh Bapak Aan pada tanggal 15 Februari 2019 bahwa:

“Menurut saya semua proses dalam pengadaan barang dan jasa elektronik sudah di lakukan secara adil karena semua di lakukan dengan melalui internet. Dalam penyampaian informasi pun semua sama, di kirim langsung ke email masing-masing penyedia yang sudah terdaftar.”

Tetapi beda lagi dengan yang di katakan oleh Bapak Eko selaku direktur CV. Media Tech, seperti berikut:

“keadilan dalam suatu proses lelang elektronik masih di ragukan jika masih terdapat tatap muka antara kedua pihak.”


Jadi sudah dapat di simpulkan bahwa dapat proses sosialisasi pengadaan barang dan jasa elektronik masih belum di lakukan secara adil karena masih terdapat tatap muka yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam sebuah lelang di Kabupaten Klaten.

7. Akuntabel

Dalam suatu kegiatan sosialisasi juga harus berjalan dengan akuntabel yaitu harus dapat mencapai sasaran fisik, keuangan serta dapat memberikan manfaat. Perlu di ketahui bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi *e-procurement* di Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dalam keuangan pun juga sudah cukup menghemat biaya karena calon penyedia tidak harus sering ke kantor LPSE untuk mencari informasi terutama mengenai waktu pelaksanaan sosialisasi dan terdapat anggaran sendiri untuk melakukan sosialisasi serta adanya pelatihan bagi calon penyedia yang baru bergabung di LPSE.

3.2. Resgitation and Distribution

Pada tahap kedua, pemerintah mulai memperkenalkan aktivitas otomatisasi dengan menggunakan internet pada proses registrasi dan distribusi dengan mengirim dan memberikan pengumuman dokumen terkait dengan tender yang akan dilakukan. Pada tahap ini situs *e-procurement disclose* (mengumumkan penawaran lelang proyek beserta spesifikasi nya) melalui halaman website. Seperti yang terdapat pada Gambar 3.3 dan Gambar 3.4 dibawah ini.



Gambar 3.4 Contoh Pengumuman Dokumen Penawaran
 (Sumber: lpse.klatenkab.go.id, 2019)

**BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SETDA KABUPATEN KLATEN**

*Sekretariat : Jalan Pemuda No. 294, Gedung Blok B Lantai 2 Pemda Kab. Klaten,
Telp. (0272) 321046 - Fswt. 305 KLATEN*

**PENGUMUMAN [PELELANGAN-UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG]
DENGAN PASCAKUALIFIKASI**

Nomor : 027.2/04.a/BM.2/K/II/06

Pokja Bidang Konstruksi 2 BLP Kabupaten Klaten akan melaksanakan [Pelelangan-Umum/ Pemilihan Langsung] dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi secara elektronik sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Paket : Peningkatan Jalan Gatak Grojogan - Bayat (Tahap Iv)
Lokasi : Desa Melikan, Desa Paseban (Kecamatan Wedi, Kecamatan Bayat)
Nilai Total HPS : Rp 3.900.000.000,00
(Tiga milyar sembilan ratus juta rupiah)
Sumber Pendanaan : APBD Kab. Klaten Tahun Anggaran 2018

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan

- a. Penyedia jasa/usahanon kecil berbadan usaha/orang perorangan /koperasi yang produktif dan mempunyai keahlian, kemampuan bidang sesuai Standar Dokumen Pengadaan.
- b. Terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (www.lpse.klatenkab.go.id).
- c. Persyaratan lainnya dapat di lihat di (www.lpse.klatenkab.go.id).

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE: [www.lpse.klatenkab.go.id]

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Jadwal dapat dilihat pada website LPSE

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Klaten, 22 Maret 2018

**Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Setda Kabupaten Klaten
Pokja Jasa Konstruksi**

Ketua


S. A. T. E. J. A. S. T.

NIP. 19700123 199603 1 002

Gambar 3.5 Contoh dokumen penawaran
(Sumber: By request Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Klaten, 2018)

Gambar di atas menunjukkan bahwa semua informasi yang dibutuhkan oleh calon penyedia sudah lengkap terdapat di web LPSE Kabupaten Klaten. Dari tahap pengumuman lelang, pengumuman pascakualifikasi, download dokumen pemilihan, pemberian penjelasan,upload dokumen penawaran,pembukaan dokumen penawaran,evaluasi administrasi,kualifikasi teknis dan harga, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang,pengumuman pemenang,masa sanggah hasil tender,surat penunjukan penyedia barang/jawa hingga waktu untuk penandatanganan kontrak semua terdapat di web LPSE Kabupaten Klaten. Tetapi tidak semua dilakukan secara elektronik karena masih terdapat tatap muka antara pemerintah dengan calon peserta lelang untuk mengecek keaslian dokumen.

Untuk mengukur tingkat efektivitas pada pengadaan barang jasa elektronik khususnya pada tahap Registration and Distribution, di antaranya adalah:

1. Efisien

Pada tahap Registration and Distribution atau yang biasa diketahui dengan tahap yang dimana penawaran lelang proyek beserta spesifikasi nya di beritahukan atau di umumkan melalui halaman website LPSE Kabupaten Klaten. Dengan ini pemerintah Kabupaten Klaten sudah menjalankan sistem elektronik ini secara efisien karena dengan adanya semua informasi terutama pengumuman mengenai pengadaan lelang di halaman website, sudah sangat menghemat waktu, biaya dan tenaga. Karena pihak penyedia tidak perlu menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk datang ke LPSE tetapi cukup dengan hanya membuka website LPSE Kabupaten Klaten dan semua informasi yang dibutuhkan sudah terdapat di website tersebut seperti yang terdapat pada gambar 3.3

2. Efektif

Dengan adanya pengumuman terkait penawaran lelang proyek beserta spesifikasi nya yang terdapat di halaman website LPSE Kabupaten Klaten sudah sangat memudahkan pihak penyedia untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dengan ini pihak LPSE Kabupaten Klaten sudah menjalankan sistem pengadaan barang dan jasa elektronik sesuai dengan rencana atau tujuan awal yaitu untuk memudahkan pihak penyedia dalam melakukan lelang. Dan pihak LPSE Kabupaten Klaten akan memberikan konsekuensi kepada

perusahaan yang tidak sesuai dengan prosedur atau dalam menyelesaikan proyek yang ada tidak sesuai dengan kontrak.

3. Terbuka

Dalam proses pengenalan sistem *e-procurement* atau dengan memberikan informasi mengenai pemasukan dokumen harus bersifat terbuka dan LPSE Kabupaten Klaten sudah menerapkan prinsip tersebut karena dengan adanya pengumuman mengenai adanya lelang terutama dalam pemasukan dokumen lelang itu artinya bahwa seluruh perusahaan boleh mengikuti lelang selama terdaftar di LPSE Kabupaten Klaten dan dapat memenuhi syarat yang di tetapkan.

4. Transparansi

Dengan adanya informasi yang sudah lengkap di website LPSE Kabupaten Klaten telah membuktikan bahwa *e-procurement* di Kabupaten Klaten sudah menerapkan prinsip transparansi dan dapat di lihat pada Gambar 3.2. bahwa semua informasi terkait pemasukan dokumen juga di lakukan pada website LPSE. Seperti yang di katakana oleh Bapak Hanafi selaku Direktur CV. Anugerah Jaya pada tanggal 27 April 2019, bahwa:

“Dengan adanya sistem elektronik ini, pelaksanaan lelang dalam pengadaan barang dan jasa bisa di katakana jauh lebih transparan

karena pengumuman dokumen yang dibutuhkan serta pengumuman mengenai adanya penawaran dapat di peroleh atau di lakukan melalui website LPSE Kabupaten Klaten yang dapat meminimalisir adanya Korupsi karena semua bisa di akses hanya dengan melalui internet.”

Hal itu membuktikan bahwa dengan adanya perubahan sistem menjadi elektronik menjadi lebih transparan jika di bandingkan dengan sistem sebelumnya. Karena dalam proses pengiriman dokumen hingga penawaran lelang pun di lakukan secara elektronik walaupun masih terdapat tatap muka saat pengecekan dokumen tetapi untuk keseluruhan seluruh proses di lakukan secara elektronik.

5. Kompetitif

Suatu pengadaan barang dan jasa elektronik dapat di katakan kompetitif jika dalam proses pengadaan tidak ada kecurangan. Dan Pemerintah Kabupaten Klaten dapat membuktikan itu dengan adanya transparansi yang di lakukan dengan selalu memberikan pengumuman di website LPSE Kabupaten Klaten mengenai lelang. Seperti yang di katakan oleh Bapak Aan pada tanggal 15 Februari 2019 bahwa:


“Dengan adanya pengumuman lelang yang terdapat di website LPSE itu artinya semua pihak dapat melakukan atau ikut serta dalam lelang elektronik yang di jalankan oleh LPSE Kabupaten Klaten.”

Dalam proses pengadaan barang dan jasa elektronik di Klaten sudah dapat di katakan kompetitif karena sudah sesuai dengan undang-

undang yang berlaku yaitu sudah transparansi yang mengakibatkan suatu sistem dapat di lakukan tanpa adanya kecurangan.

6. Adil dan tidak diskriminatif

Dalam penerapan sistem e-procurement terutama pada proses pengumuman dokumen terkait tender dan mengenai pengumuman adanya lelang, LPSE Kabupaten Klaten sudah menunjukkan sikap adil dan tidak diskriminatif karena seluruh pengumuman terkait tender dapat di peroleh hanya dengan membuka website bahkan tanpa log in di website juga sudah dapat mendapatkan informasi terkait lelang di website LPSE Kabupaten Klaten. Seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.6 Contoh Pengumuman Tender
(Sumber: lpse.klatenkab.go.id, 2019)

Gambar di atas menunjukkan bahwa LPSE Kabupaten Klaten sudah bersikap adil dalam menerapkan sistem e-procurement karena memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk dapat mengikuti lelang secara elektronik.

7. Akuntabel

Dengan adanya pengumuman terkait lelang yang dapat dengan mudahnya di dapat melalui website LPSE Kabupaten Klaten sudah sangat memberikan banyak manfaat kepada pihak penyedia seperti menghemat biaya, waktu dan tenaga. Seperti yang di katakan oleh Bapak Samodra pada Tanggal 13 Mei 2019 bahwa:

“Menurut saya, proses lelang elektronik yang di jalankan oleh pihak LPSE Kabupaten Klaten sudah berjalan dengan akuntabel karena sangat memberikan banyak manfaat kepada penyedia dan banyak nya dasar hukum yang mengikutinya, maka kami percaya sistem lelang elektronik sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”

Dengan adanya pernyataan di atas dapat di buktikan bahwa pihak LPSE Kabupaten sudah menjalankan sistem ini dengan akuntabel dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3.3. Electronic Bidding

Pada tahap ketiga yaitu adanya proses pendaftaran yang dilakukan oleh peserta lelang secara elektronik. Dalam tahapan ini, harus adanya pemenuhan beberapa persyaratan oleh peserta lelang seperti halnya dengan pemenuhan kelengkapan administratif, sertifikasi kemampuan pelaksanaan kerja, dan sebagainya. Dalam hal ini peserta lelang juga harus memiliki jaringan internet yang mendukung dan dapat dikatakan baik karena demi kelancaran dalam melakukan lelang secara elektronik. Pendaftaran lelang dapat dilakukan langsung di web LPSE Kabupaten Klaten dengan

menggunakan email yang dimiliki. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dedik pada tanggal 9 April 2019 selaku Staff LPSE Kabupaten Klaten, bahwa:

“Walaupun sistem ini berjalan secara elektronik dan membebaskan seluruh masyarakat untuk mendaftar sebagai penyedia tetapi tidak lepas dari adanya persyaratan yang telah ditetapkan, adanya pengecekan dokumen persyaratan secara langsung yang nantinya dapat akan dilakukan verifikasi terkait kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang ada. Begitu pula ketika proses lelang sudah berlangsung, pemenang lelang yang telah ditentukan juga akan di cek kembali mengenai kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan, bahkan setiap perusahaan yang ingin mengikuti lelang elektronik ini harus memiliki jaringan internet yang baik demi kelancaran selama proses lelang karena seluruh proses dari tahap pertama hingga terakhir keseluruhan dilakukan dengan sistem elektronik.”

Dan untuk mengukur tingkat efektivitas dalam tahap Electronic Bidding, dapat diukur dengan beberapa indikator, diantaranya:

1. Efisien

Dalam proses pemenuhan persyaratan terkait lelang elektronik, LPSE Kabupaten Klaten sudah dapat dikatakan efisien karena dari tahap pemenuhan kelengkapan administrative, sertifikasi kemampuan pelaksanaan kerja dan sebagainya cukup di kirim melalui internet kepada pihak LPSE Kabupaten Klaten sehingga para penyedia barang dan jasa tidak perlu mengeluarkan banyak waktu dan biaya serta tenaga untuk memenuhi persyaratan lelang yang telah ditetapkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Aan pada tanggal 15 Februari 2019, bahwa:

“Dengan adanya penerapan sistem elektronik sangat meningkatkan efisiensi waktu serta biaya karena seluruh proses dilakukan melalui internet yang artinya tidak perlu keluar kantor untuk mengikuti lelang elektronik.”

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan sistem elektronik di Kabupaten Klaten sudah sangat meningkatkan efisiensi waktu, biaya serta tenaga.

2. Efektif

Dalam proses pemenuhan persyaratan terkait lelang elektronik, LPSE Kabupaten Klaten sudah dapat dikatakan efektif karena untuk memenuhi beberapa persyaratan terkait lelang sudah ditentukan batasan waktunya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sapto pada tanggal 25 April 2019 bahwa:

“Dengan adanya sistem elektronik jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan sistem manual karena semua pekerjaan terasa lebih mudah dilakukan karena untuk memenuhi syarat pun hanya dengan mengirimkan file persyaratan tanpa harus keluar kantor sehingga tidak memakan banyak waktu dan pemenuhan persyaratan dapat sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan.”

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa LPSE Kabupaten Klaten sudah menjalankan sistem ini dengan efektif karena dalam pemenuhan persyaratan sudah dapat dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan rencana.

3. Transparan

Dalam pemenuhan persyaratan yang di butuhkan oleh penyedia barang, pihak LPSE Kabupaten Klaten sudah menarapkan sistem transparansi karena seluruh persyaratan yang di butuhkan dapat di download di website LPSE Kabupaten Klaten, seperti contoh gambar di bawah ini.

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SETDA KABUPATEN KLATEN
*Sekretariat : Jalan Pemuda No. 294, Gedung Blok B Lantai 2 Pemuda Kab. Klaten,
Telp. 632729.321346 - Fwrt. 3635 KLATEN*

**PENGUMUMAN [PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG]
DENGAN PASCAKUALIFIKASI**
Nomor : 027.2/04.a/BM.4/K/1/06

Pokja Bidang Konstruksi 2 BLP Kabupaten Klaten akan melaksanakan [Pelelangan Umum/ Pemilihan langsung] dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi secara elektronik sebagai berikut :

- Paket Pekerjaan**

Nama Paket	: Peningkatan Jalan Kepoh-Trasan-Juwiring
Lokasi	: Desa Trasan, Desa Jaten, Desa Bulursjo (Kecamatan Juwiring)
Nilai Total HP5	: Rp 8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah)
Sumber Pendanaan	: APBD Kab. Klaten Tahun Anggaran 2018
- Persyaratan Peserta**

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan

 - Penyedia jasa usahawan kecil berbadan usaha/orang perorangan /koperasi yang produktif dan mempunyai keahlian, kemampuan bidang sesuai Standar Dokumen Pengadaan.
 - Terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (www.lpse.klatenkab.go.id)
 - Persyaratan lainnya dapat di lihat di (www.lpse.klatenkab.go.id).
- Pelaksanaan Pengadaan**

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE: (www.lpse.klatenkab.go.id)
- Jadwal Pelaksanaan Pengadaan**

Jadwal dapat dilihat pada website LPSE

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Klaten, 22 Maret 2018
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Setda Kabupaten Klaten
Pokja Jasa Konstruksi
Ketua

SUTEJAST

Gambar 3.7 Contoh Halaman Persyaratan

(Sumber: By Request Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Klaten, 2018)

Penjelasan mengenai gambar di atas telah membuktikan bahwa dalam menjalankan sistem lelang elektronik ini pihak LPSE Kabupaten Klaten

sudah transparan karena seluruh persyaratan sangat mudah di dapatkan melalui website LPSE Kabupaten Klaten.

4. Terbuka

Terkait dokumen persyaratan yang di butuhkan oleh penyedia, pihak LPSE sudah selalu meng-upload dokumen persyaratan melalui website yang nanti nya akan dapat di akses oleh banyak pihak. Dan itu yang menunjukkan bahwa Pemerintah kabupaten Klaten sudah menerapkan sistem terbuka dan sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

5. Kompetitif

Dengan mudahnya informasi yang di dapat oleh penyedia serta mudahnya proses lelang yang di lakukan melalui elektronik, sudah dapat meminimalisir adanya tindak korupsi di LPSE Kabupaten Klaten. Seperti yang di katakan oleh Bapak Hanafi pada tanggal 27 April 2019, bahwa:

“Dalam dunia bisnis memang relative terjadi kecurangan tapi saya kira dalam penerapan sistem e-procurement di Kabupaten Klaten tidak ada kecurangan karena menurut saya pihak LPSE Kabupaten Klaten sudah menjalankan sistem ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan sistem elektronik di Kabupaten Klaten sudah berjalan dengan kompetitif karena sudah mengurangi adanya tatap muka, walaupun tetap masih ada proses

yang di lakukan dengan tatap muka tetapi itu hanya terjadi disaat setelah menentukan pemenang lelang dan hanya untuk mengecek keaslian yang di miliki. Dan jika nanti nya tidak ada pemenang yang terpilih, pihak LPSE Kabupaten Klaten akan melakukan lelang kembali.

6. Adil dan tidak diskriminatif

Dengan adanya seluruh dokumen persyaratan di website LPSE Kabupaten Klaten sudah menunjukkan sikap adil. Karena seluruh calon penyedia men-download dokumen yang sama jadi tidak ada diskriminatif dalam proses pemenuhan persyaratan. Pengumpulan persyaratan pun juga di lakukan melalui elektronik jadi dapat meminimalisir adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan lelang elektronik. Seperti yang di katakana oleh Bapak Dedik pada tanggal 9 April 2019, bahwa:

“Dalam menjalankan sistem ini, kami pihak LPSE menjalankan nya dengan adil terutama dalam pemenuhan persyaratan, tidak kami beda-beda kan perusahaan yang sudah lama berdiri dengan perusahaan yang belum lama berdiri.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan persyaratan pun pihak LPSE Kabupaten Klaten tetap bersikap adil, tidak membeda-bedakan perusahaan besar dan kecil yang terpenting setiap perusahaan harus dapat memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan.

7. Akuntabel

Dalam pemenuhan persyaratan, pihak LPSE Kabupaten Klaten sudah akuntabel karena dengan adanya seluruh persyaratan mengenai lelang di website LPSE sangat memberikan manfaat bagi penyedia karena sangat memudahkan yang nantinya juga memberi kelancaran proses lelang yang berjalan.

3.4. Advanced Support Services


Pada tahap terakhir, proses lelang sudah dapat dilakukan secara elektronik. Dengan adanya proses lelang secara elektronik secara tidak langsung sudah mengurangi tatap muka antara panitia dan peserta lelang sehingga akan dapat mengurangi kasus Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Seperti yang di katakan oleh Bapak Hanafi pada tanggal 27 April 2019 selaku direktur CV. Anugerah jaya bahwa:

“Dengan adanya perubahan sistem menjadi sistem elektronik sangat memudahkan calon penyedia untuk melakukan lelang. Di mana semua pihak juga dapat mengikuti lelang tersebut selama memenuhi persyaratan yang di buat oleh Pemerintah. Tidak ada persyaratan mengenai lama atau tidaknya perusahaan yang ingin mengikuti lelang, selama perusahaan tersebut dapat memenuhi syarat yang tersedia maka diperbolehkan untuk mengikuti lelang di LPSE Kabupaten Klaten.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa semua pihak dapat mengikuti lelang di LPSE Kabupaten Klaten. Dan tidak hanya warga Klaten saja yang dapat mengikuti lelang tersebut. Bahkan perusahaan di luar

Kabupaten Klaten juga banyak yang mengikuti lelang di LPSE Kabupaten Klaten. Dan berikut merupakan gambaran web LPSE Kabupaten Klaten.

Website LPSE Kabupaten Klaten



Gambar 3.8 Website LPSE Kabupaten Klaten

(Sumber: lpse.klatenkab.go.id, 2019)

Gambar di atas memperlihatkan gambaran mengenai website yang di miliki oleh LPSE Kabupaten Klaten. Dan sudah dapat terlihat bahwa semua informasi

yang di butuhkan oleh calon penyedia dapat diperoleh dari website yang di miliki oleh pihak LPSE. Hal ini memperlihatkan bahwasannya tujuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menerapkan sistem e-procurement ini sangat bagus karena dapat meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, dan dapat mengurangi tingkat korupsi yang terdapat di Indonesia khususnya di Kabupaten Klaten. Dan untuk mengukur tingkat efektifitas dalam tahap Advance Support Service dengan melalui beberapa indikator diantaranya adalah:

1. Efisien

Dalam penerapan sistem e-procurement di LPSE kabupaten Klaten, sudah di katakan efisien karena dengan adanya pengurangan terjadinya tatap muka antara kedua pihak, sudah sangat menghemat biaya, tenaga serta waktu dan meminimalisir adanya kecurangan. Sehingga suatu pekerjaan dapat di lakukan dengan cepat, hemat. Seperti yang di katakan oleh Bapak Dedik pada tanggal 9 April 2019, bahwa:

“Dengan adanya perubahan sistem menjadi elektronik sangat menguntungkan pemerintah dan penyedia karena seluruh pekerjaan di rasa jauh lebih mudah dan lebih menghemat waktu sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat waktu dengan catatan suatu perusahaan harus memiliki koneksi internet yang baik agar semua berjalan dengan yang diharapkan.”

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pihak pemerintah Kabupaten Klaten sudah menjalankan sistem elektronik dengan efisien dan

sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan berikut merupakan langkah yang di lakukan agar pengadaan barang atau jasa dapat di lakukan secara efisien:

- a. Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang atau jasa benar-benar di perlukan oleh suatu instansi.
- b. Penilaian metode pengadaan harus di lakukan secara tepat sesuai dengan kondisi yang ada karena kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu.
- c. Survey harga pasar sehingga dapat menghasilkan HPS (harga Perkiraan sendiri) dengan harga yang wajar
- d. Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik.
- e. Dalam proses pemilihan penyedia barang atau jasa harus di terapkan prinsip-prinsip dasar.

Dan pada kenyataannya pemerintah Kabupaten Klaten memang sudah menjalankan sistem ini secara efisien karena dengan adanya pengurangan dalam tatap muka dan keseluruhan proses di lakukan secara elektronik, membuat segala nya semakin mudah di lakukan.

2. Efektif

Salah satu tujuan adanya perubahan sistem manual menjadi sistem elektronik salah satunya untuk mengurangi tingkat korupsi karena sering terjadinya tatap muka oleh kedua pihak. Tetapi pada sistem elektronik ini, pemerintah Kabupaten Klaten telah menjalankannya secara baik dan efektif karena telah mengikuti aturan yang ada yaitu pengurangan adanya tatap muka dan dengan adanya penerapan sistem elektronik di Kabupaten Klaten sangat membantu berjalannya suatu pekerjaan yaitu dalam pelaksanaan sistem elektronik ini, dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dan sesuai dengan sasaran bahkan dengan adanya sistem elektronik ini sudah dapat mengurangi tingkat korupsi yang terdapat pada pengadaan barang dan jasa khususnya Kabupaten Klaten. Berikut merupakan hasil wawancara dari Bapak Dedik pada tanggal 9 April 2019 yang mengatakan bahwa:

“Dengan diterapkannya sistem pengadaan barang dan jasa elektronik sangat mempermudah proses pengadaan karena segala proses dilakukan melalui internet tanpa harus ada tatap muka antara kedua pihak yang notabennya juga sangat memakan banyak waktu dan tenaga. Sehingga dengan adanya sistem ini seluruh pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat dan sesuai dengan sasaran.”

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-procurement di Kabupaten Klaten sudah berjalan dengan efektif karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan mengurangi adanya tatap

muka sehingga tingkat korupsi yang terdapat di Kabupaten Klaten terutama dalam pengadaan barang dan jasa sudah jauh menurun.

3. Transparan

Dengan adanya pemberian informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh seluruh calon penyedia sudah membuktikan bahwa pihak LPSE Kabupaten Klaten sudah menjalankan sistem lelang elektronik secara transparan. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Samodra pada tanggal 13 Mei 2019 yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah kabupaten Klaten menurut saya sudah menjalankan sistem ini dengan baik dan transparan. Karena dulu sewaktu sistem pengadaan barang dan jasa masih dilakukan secara manual dan masih terdapat banyak terjadi tatap muka, tidak ada transparansi dalam proses pengadaan, tetapi sejak menjadi sistem elektronik semua berubah karena lebih transparansi, semua pihak dapat melihat keseluruhan proses lelang.”

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa LPSE Kabupaten Klaten sudah menjalankan sistem ini secara transparansi karena seluruh proses dilakukan melalui website LPSE Kabupaten Klaten yang notabennya dapat dilihat oleh seluruh pihak.

4. Terbuka

Dengan membebaskan semua pihak untuk mengikuti lelang merupakan suatu bukti bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa elektronik di

Kabupaten Klaten sudah di lakukan secara terbuka. Karena mudah nya mendapatkan informasi melalui internet yang mendorong semua pihak agar dapat mendaftar sebagai calon penyedia di LPSE Kabupaten Klaten serta mengikuti lelang elektronik. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Dedik pada tanggal 9 April 2019 yang mengatakan bahwa:

“Dalam penerapan sistem elektronik, pihak LPSE Kabupaten Klaten membebaskan semua pihak untuk melakukan registrasi di website LPSE, perusahaan di luar Klaten pun boleh melakukan registrasi di website LPSE Kabupaten Klaten selama dapat memenuhi syarat yang telah di tentukan. Dan karena pada sistem ini sudah di lakukan secara elektronik dengan mengurangi ada nya tatap muka sehingga juga sangat memudahkan perusahaan yang terdapat di luar Kabupaten Klaten.

Maka dapat di simpulkan bahwa LPSE Kabupaten Klaten sudah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa elektronik secara terbuka karena dengan di perbolehkannya seluruh pihak untuk mengikuti lelang elektronik di Kabupaten Klaten dapat terciptanya persaingan yang sehat pula karena tidak ada tatap muka jadi tidak saling mengenal.

5. Kompetitif

Dalam proses pengadaan barang dan jasa yang di lakukan secara elektronik akan sangat mengurangi ada nya tatap muka antara kedua pihak yang nanti nya dalam melakukan seleksi juga akan di lakukan secara kompetitif dan pihak LPSE Kabupaten Klaten sudah menerapkan itu. Proses

seleksi yang di lakukan oleh pemerintah memang tidak di lakukan secara terang-terangan karena pemerintah yang berwenang melakukan itu tetapi hasil yang di peroleh sudah melalui beberapa proses seleksi yang nanti nya juga akan di beritahukan kepada semua pihak. Seperti yang di katakana oleh Bapak Hanafi pada tanggal 27 April 2019 bahwa:

“ Kami percaya bahwa pemerintah kompetitif dalam mencari pemenang lelang, banyak pertimbangan yang di miliki oleh pemerintah. Yang nanti nya jika terdapat perusahaan yang tidak menang lelang tetap di beritahu kekurangannya dimana.”

Berikut sudah menjelaskan bahwa e-procurement di Kabupaten Klaten sudah berjalan dengan kompetitif atau tidak ada nya kecurangan karena pemerintah juga melakukan evaluasi jika terdapat perusahaan yang tidak menang lelang elektronik.

6. Adil dan tidak diskriminatif

Dalam penerapan sistem pengadaan barang dan jasa elektronik, pihak LPSE Klaten sudah menjalankannya secara adil karena dengan tidak ada nya tatap muka membuat semua nya berjalan lebih adil karena tidak akan ada kerjasama antara kedua pihak. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Samodra pada tanggal 13 Mei 2019 bahwa:

“Menurut saya dalam pelaksanaan lelang elektronik di Kabupaten Klaten dapat di katakana adil karena semua sudah di atur dalam perundang-undangan. Di tambag dengan proses yang di lakukan melalui website tanpa ada tatap muka antara kedua pihak. Walaupun sebenarnya masih terdapat

tatap muka tapi hanya untuk verifikasi data setelah melakukan registrasi dan pengecekan keaslian dokumen setelah di tetapkan pemenang lelang.”

Sehingga dapat di simpulkan bahwa pengadaan lelang elektronik di Kabupaten sudah di lakukan secara adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

7. Akuntabel

Penerapan sistem pengadaan elektronik di Kabupaten Klaten sudah di bilang cukup baik karena dapat menurunkan tingkat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa terutama di Kabupaten Klaten. Berikut ini terdapat gambaran mengenai pengumuman pemenang lelang.

Gambar 3.9.
Pemenang Lelang

**BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
SETDA KABUPATEN KLATEN**

Sekretariat : Jl. Pemuda No.294 Gedung Blok B Lantai 2 Pemda Kab.Klaten,
Telp.(0272) 321046 Pesawat 305 KLATEN

PENGUMUMAN PEMENANG

Nomor : 027.2/13/ DUHK.6.P1/B/06

- Dasar :**
1. Surat Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Klaten Nomor : 027.2/606/06 tanggal 26 Nopember 2018
 2. Penetapan Pemenang no: 027.2/13/ DUHK.6.P1/B/06 Tanggal 6 Desember 2018 Kegiatan : Operasional Laboratorium Lingkungan Pekerjaan : Pengadaan Alat Uji Laboratorium Lingkungan

MEMUTUSKAN :

- Pertama :** Menetapkan Penyedia Barang :

Nama Perusahaan	CV. DUTA MEDIA
Direktur	NUR MA'AN
Alamat	Krapyak Rt. 01 Rw. 08 Merbung, Klaten Selatan
NPWP	31.353.850.6-525.000

SEBAGAI PEMENANG

Kegiatan	Operasional Laboratorium Lingkungan
Pekerjaan	Pengadaan Alat Uji Laboratorium Lingkungan
Sumber Dana	APBD Kab. Klaten TA. 2018
HPS	Rp. 253.246.000,00
Harga Penawaran	Rp. 251.000.000,00
Harga Penawaran Terkoreksi	Rp. 251.000.000,00
Harga Hasil Negosiasi	Rp. 250.334.000,00
Terbilang	Dua ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah

- Kedua :** Pengumuman ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan Barang/Jasa

Diumumkan di : Klaten
Pada tanggal : 6 Desember 2018

Bagian Layanan Pengadaan Barang & Jasa
SETDA Kabupaten Klaten
Pokja Pemilihan Pengadaan Barang
Ketua



YUNANTA, ST
Nip. 19680728 199109 1 001

Gambar 3.9 Pemenang Lelang

(Sumber: By Request Dokumen, Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Klaten)

Gambar di atas menunjukkan bahwa lelang elektronik yang di lakukan oleh LPSE Kabupaten Klaten semua proses nya dapat di pertanggung jawab kan karena seluruh dokumen dan informasi dapat di akses melalui website LPSE Kabupaten Klaten.